

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

2019

PERBUP KAB MAMUJU NO. 7, BD 2019/NO. 679, 15 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :
- dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran pajak dalam upaya transparansi serta optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem online, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, , PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 9 Tahun 2010, Perda No. 10 Tahun 2010, Perda No. 11 Tahun 2010, Perda No. 12 Tahun 2010, Perda No. 13 Tahun 2010, Perda No. 14 Tahun 2010, Perda No. 1 Tahun 2011, Perda No. 12 Tahun 2011, Perda No. 1 Tahun 2013.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Sistem Online Pajak Daerah, yang isinya memuat:

- a. Ketentuan Umum, b. Ruang Lingkup, c. Tujuan, d. Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak, e. Sistem Online Pelaporan Transaksi, f. Sistem Online SPTPD, g. Sistem Online Informasi dan Dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah, h. Sistem Online Perizinan terintegrasi dengan Pajak Daerah, i. Larangan, j. Pengawasan, k. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, l. Ketentuan Peralihan, m. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah,

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 25 Maret 2019.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem *Online* Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah